



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN INTERNET DAERAH

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa jaringan internet yang memadai merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung dan meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas pada Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan menjamin mutu layanan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk tim pengelola jaringan internet daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang komunikasi dan Informatika;
8. Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Internet Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. memastikan terlaksananya layanan internet pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. melakukan pemantauan terhadap kondisi perangkat jaringan internet, baik di Dinas Komunikasi dan Informatika maupun di OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. melakukan perawatan terhadap perangkat jaringan internet;
 - d. menerima laporan/keluhan dari pengguna layanan internet;
 - e. menangani gangguan layanan internet, baik yang diadukan oleh pengguna, maupun yang ditemukan dari hasil pemantauan rutin;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paling tidak sekali dalam 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Jaringan Melaksanakan Tugas Terhitung Januari 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 6 Juni 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI




MARTINUS D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 214 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN INTERNET
DAERAH

TIM PENGELOLA

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN VAKASI
1.	Kepala Dinas	Teknisi ASN	Rp. 75.000/Hari
2.	Kabid Informatika	Teknisi ASN	Rp. 75.000/Hari

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.